

**PERAN PROFESI PENGAMANAN (PROPAM) DALAM PENEGAKAN  
KODE ETIK PROFESI POLRI DI WILAYAH HUKUM  
POLRES KERINCI**

RIAN  
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh  
Email :  
[rian@gmail.com](mailto:rian@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Profesi Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Kode etik profesi polri di Wilayah Hukum Polres Kerinci. Dengan Merumuskan masalah yaitu, Bagaimana Peran Profesi Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Kode etik profesi polri di wilayah hukum polres kerinci ? Apa kendala yang dihadapi Peran Profesi Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Kode etik profesi polri di wilayah hukum polres kerinci. Penelitian ini penulis lakukan di Polres Kerinci, karena tugas dan fungsi dan peran Polri sangatlah berat, dan kesemuanya berhubungan dengan masyarakat banyak. Maka Polisi diharapkan dapat menjalankan tugas fungsi dan peran semaksimal mungkin, begitu juga dibagian Propam Polres Kerinci.

**Kata Kunci:** Peran, Propam, Kode Etik, Polri

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak dari setiap warga negaranya dan dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya, baik dari penegak hukumnya. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Suatu Negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie yang berjudul “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, harus memiliki empat unsur pokok, yaitu: 2 a) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, b) Negara didasarkan pada teori trias politica, c) Pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*), d) Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Atas dasar ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh beberapa para pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan didepan hukum (*equality before the law*). Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat dipaksakan. Dalam hal ini, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang ada sanksinya apabila tidak ditaati, dan sanksi tersebut berwujud sebagai suatu penderitaan yang dapat memberikan penjeratan bagi si pelanggar hukum. Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuanketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Polisi merupakan salah satu profesi dalam dunia hukum. Polisi dalam menjalankan tugasnya memerlukan profesionalitas serta kerja keras. Setiap anggota Polri memiliki tugas yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 yaitu dalam penegakan hukum agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan damai didalam masyarakat. Tugas polisi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 didalam pelaksanaan dilapangan harus menghadapi tantangan seperti kejahatan nasional maupun trans-nasional, kejahatan korupsi, masalah lalu lintas, terorisme, masalah wilayah perbatasan, dan reformasi institusi.

Bercermin dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang timbul, seharusnya Propam Polri menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan kode etik yang sedikit kurang

transparan. Propam sebagai salah satu diantara unsur di dalam tubuh Polri, memiliki peran dalam membantu tegaknya kode etik kepolisian. Pada kenyataannya masih ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisian dilapangan.

### **MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan tentang Upaya Profesi Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Kode etik profesi polri di wilayah hukum polres kerinci ngai Penuh
  - b. Dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan tentang Profesi Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Kode etik profesi polri di wilayah hukum polres kerinci sehingga diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pembendaharaan dan koleksi karya ilmiah yang terkait dengan hal tersebut.
2. Manfaat Praktis
  - a. Mendapatkan penjelasan-penjelasan normatif dan empiris tentang Profesi Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Kode etik profesi polri di wilayah hukum polres kerinci
  - b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam upaya penegakan hukum dalam tindak pidana .

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1.1. Pengertian Peran**

Kata peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya di masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses.

### **1.2. Pengertian Polisi**

Menurut (Satjipto Raharjo, 2009:111), Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya (Satjipto Rahardjo, 2009:117) yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat,

diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya Polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

### **1.3. Penelitian Relevan**

Adapun penelitian terdahulu yang dipakai dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Siharma Hasiholan Dominicus Rajagukguk (2015). Judul Peran Profesi Dan Pengamanan (Propam) Polda Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Di Diy. Hasil penelitian Dalam penegakan kode etik profesi polri di DIY, Profesi Pengamanan (Propam) Polda DIY, dalam hal ini Bidpropam Polda DIY telah melakukan upaya berupa memproses 18 pelanggaran terhadap KEPP yang terjadi dan dilakukan oleh anggota Polri yang bertugas di jajaran Polda DIY sepanjang tahun 2014. Dari keseluruhan pelanggaran tersebut sebanyak 9 kasus saja telah diputus oleh siding KKEP dan 9 lainnya masih dalam proses. Adanya pelanggaran KEPP ini menunjukkan bahwa penegakan KEPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polda DIY. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa fungsi pengawasan internal Bidpropam Polda DIY belum dilaksanakan secara optimal.

## **III. METODOLOGI PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan bersifat deskriptif digunakan untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. (Sevilla, 1993 : 61) berpendapat, apabila pendekatan deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang.

Sedangkan metode penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2005 :1), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggali informasi yang sesuai gambaran kondisi, objek, atau fenomena sosial saat dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan penelitian tersebut digunakan peneliti untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang “Peran Profesi Dan Pengamanan (Propam) Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Di Wilayah Hukum Polres Kerinci”

### **Informan Penelitian**

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh Informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pertanyaan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan/permasalahan tersebut.

Menurut (Sugiyono, 2003:91), metode penarikan informan merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif proses *sampling* yang terpenting adalah

bagaiman menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang syarat informan sesuai dengan fokus penelitian (Bugin, 2003:53).

Dalam menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan informan secara sengaja (Bugin, 2003:53). Untuk penelitian ini informan yang dipilih adalah mereka yang dipandang cukup memahami yaitu Kepala Satuan Propam Polres Kerinci yang mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan biasa adalah yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan masalah.

Dalam menentukan informan yang akan dipakai dalam suatu penelitian berikut ini kriteria untuk memilih informan yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang intensif menyatu dengan kegiatan atau beda aktifitas yang menjadi informasi
2. Orang tersebut harus jujur dan bisa dipercaya.
3. Orang yang memiliki kepatuhan pada peraturan
4. Orang yang mempunyai kesempatan untuk diwawancarai.

#### **Unit Analisis**

Unit analisis merupakan satuan yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian. Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah Bagian Propam Polres Kerinci.

Dalam Penelitian ini peneliti menganalisis data dengan melihat permasalahan yang ingin diteliti untuk menjaga validitas data maka dilakukan trigulasi baik terhadap data, sumber maupun metode.

1. Trigulasi sumber dilakukan dengan cara :
  - a. Pengecekan data dan membandingkan fakta dengan sumber lain, sumber tersebut informan yang berbeda.
  - b. Membandingkan data dengan memasukkan kategori informan yang berbeda. Dalam penelitian ini melakukan trigulasi sumber dengan membandingkan fakta dengan data dan sumber informan berbeda.
2. Trigulasi data dilakukan dengan cara  
Meminta umpan balik dari infroman, umpan balik tersebut berguna memperbaiki kualitas data dan keseimbangan yang tertarik dari data tersebut.
3. Trigulasi metode dengan cara  
Menggunakan beberapa metode yaitu dengan wawancara mendalam serta mengelola data primer dan data sekunder.

#### **Analisis Data**

Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka pengintepretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan *interactive modemilik Sugiyono*.

1. Reduksi Data

Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya (Sugiyono, 2008 : 247). Dengan mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian bahkan peneliti memulai sebelum pengumpulan data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan, dan menulis memo.

2. Penyajian Data

Penelitian kualitatif penyajian data dilakuakn dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya, (Sugiyono, 2008 : 249). Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisi kualitatif yang valid.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan disini merupakan temuan baru dan belum pernah ada. Temuan masih berupa remang-remang dan menjadi jelas setelah diteliti, (Sugiyono, 2008 : 253). Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan.

#### IV. PEMBAHASAN

Penegakan kode etik profesi polri di Polres Kerinci oleh propam dapat dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pelapor / Pengadu, baik dari masyarakat maupun anggota Polri, datang ke ruang sentra pelayanan propam polda.
2. Laporan diterima oleh operator sentra pelayanan yang dituangkan dalam bentuk laporan polisi dan pelapor diberi surat tanda penerimaan laporan sebagai bukti laporan.
3. Selanjutnya pelapor dimintai keterangan oleh penyidik provos yang dituangkan dalam bentuk BAP awal.
4. Laporan Polisi berikut BAP awal dilaporkan kepada Kabid Propam Polda DIY Untuk menentukan langkah selanjutnya.
5. Apabila kasus perlu penyidikan lebih lanjut maka dilimpahkan kepada fungsi Paminal.
6. Apabila Kasus merupakan Pelanggaran Disiplin maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada Sub Bid ProvostA.
7. Apabila Kasus merupakan Pelanggaran Kode Etik profesi Kepolisian (KEPP) maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada Sub Bid Wabprof.
8. Apabila kasus tersebut merupakan Tindak Pidana maka akan dilimpahkan kepada fungsi Reserse dan Kriminal (Reskrim).

Tugas dan Wewenang KKEP berdasarkan Perkap Nomor 19 tahun 2012 Sesuai dengan Pasal 11 Perkap Nomor 19 tahun 2012 Komisi bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Sesuai dengan Pasal 13 Perkap Nomor 19 tahun 2012 Komisi Kode Etik Polri dalam melaksanakan tugas berwenang untuk memanggil anggota Polri untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa:

- a) Memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya dipersidangan
- b) Menghadirkan pendamping yang ditunjuk oleh terduga pelanggar atau yang ditunjuk oleh KKEP sebagai pendamping.
- c) Menghadirkan saksi dan ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan dipersidangan.
- d) Mendatangi tempat tertentu yang ada kaitannya dengan persidangan
- e) Meneliti berkas pemeriksaan pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan.
- f) Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terduga pelanggar, saksi, dan ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar.
- g) Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai pendamping. viii. Membuat pertimbangan hukum untuk mengambil keputusan
- h) Mengajukan rekomendasi keputusan KKEP bersifat administrasi kepada pembentuk KKEP.

## V. SIMPULAN

1. penerapan etika kenegaraan adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; selanjutnya anggota Polri harus bersikap netral atau tidak berpihak pada kegiatan politik serta dengan menjaga keamanan politik dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban kegiatan politik di lingkungan masyarakat; dan Menjaga tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Penerapan etika kelembagaan. Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan mempedomani dan menjunjung tinggi *Tribrata* dan *Catur Prasetya*. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, citra dan kehormatan Polri; Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural; Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan Tutoran dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian; Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan kode etik profesi Polri; dan Mematuhi hierarki dan etika Kepolisian dalam pelaksanaan tugas;
3. Penerapan etika kemasyarakatan antara lain seorang anggota propam polres kerinci harus Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan tindakan pertama Kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas Kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas, memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.
4. Penerapan etika kepribadian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun dan; Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K, 1997, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hendra Winata, Frans, 2003, Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta.
- Kanter, E, Y, 2001, Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius, Storia Grafika, Jakarta.
- Pebi Julianto. 2018. *Pengaruh Pengetahuan dan Keterampilan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Mtsn Model Sungai Penuh*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2008. Hukum Dalam Masyarakat. Penerbit Bayumedia Publishing, Jatim
- Jimly Asshiddigie. 2014. Peradilan Etika dan Etika Konstitusi, Penerbit Sinar Grafika Jakarta.
- Sedarmayanti. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Rafika Aditama. Bandung.
- Charles B. Fleddermann, Etika Enjiniring (Asli Engineering Ethics), Penerbit Erlangga, Jakarta